

Integrasi Prinsip *Shariah Compliance* dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Nurul Fadilah¹, Muhammad Firdaus², M. Yakub^{3*}

¹ Magister Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Magister Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

³ Magister Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

The background of this study is the importance of ensuring sharia compliance and effective risk management for the sustainability of LKS. The purpose of the research is: 1) Analyze the principles of Shariah Compliance. 2) Identify and classify the types of risks in LKS. 3) Evaluate the integration of Shariah Compliance principles in risk management practices in LKS. The method used is library research with a descriptive qualitative approach. The results showed that sharia compliance is The principle of Shariah Compliance is important for Sharia Financial Institutions (LKS) to ensure transactions comply with Islamic teachings, such as the prohibition of riba and maysir. The Shariah Supervisory Board (DPS) oversees compliance and recommends products. LKS faces risks such as financing and reputation, requiring ethical risk management. The integration of sharia principles in risk management is important for the halalness of transactions and the sustainability of the Islamic financial system, despite challenges such as limited instruments and lack of trained human resources.

Article history:

Received : 2025-04-27

Revised : 2025-05-19

Accepted : 2025-06-13

Available : 2025-06-13

Keywords:

Shariah Compliance, Risk, Islamic Financial Institutions

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Fadilah, N., Muhammad Firdaus, & M. Yakub. (2025). Integrasi Prinsip *Shariah Compliance* dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23-46.

***Corresponding author:**

fdlhnurul81@gmail.com

DOI:

10.35905/balanca.v7i1.13223

Page:

23-46

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data dari LPKAS 2022, sepanjang tahun tersebut total aset industri keuangan syariah mencapai Rp2.375,84 triliun, naik dari Rp2.050,44 triliun pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,87%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13,82% (Ahmad et al., 2024). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan menawarkan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum Islam (*shariah compliance*). Keberadaan LKS menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan sosial (Arafah et al., 2023).

Namun demikian, meskipun berbasis nilai-nilai religius, LKS tetap menghadapi tantangan yang sama seperti lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal manajemen risiko. Risiko adalah suatu hal yang mungkin akan terjadi dengan memberikan dampak kerugian dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai peristiwa, yang mana ketidakpastian ini menimbulkan situasi buruk atau risiko dari berbagai kegiatan (Ahmad et al., 2024). Risiko keuangan, baik yang bersifat kredit, likuiditas, operasional, maupun pasar, menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas LKS. Hal yang membedakan adalah pendekatan pengelolaan risikonya yang harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Kristianti, 2020). Dengan begitu, integrasi antara prinsip *shariah compliance* dengan manajemen risiko menjadi suatu keharusan agar keberlangsungan operasional LKS dapat terjaga, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi utamanya.

Integrasi prinsip syariah dan manajemen risiko memerlukan pemahaman mendalam terhadap dua aspek yang seringkali memiliki pendekatan yang berbeda: yakni pendekatan normatif-teologis dan pendekatan teknis-ekonomis. Pada satu sisi, *shariah compliance* menekankan pada keabsahan akad, keadilan dalam transaksi, dan larangan terhadap unsur-unsur seperti riba, gharar, dan maysir. Di sisi lain, manajemen risiko

lebih menitikberatkan pada identifikasi, pengukuran, dan mitigasi potensi kerugian finansial yang mungkin terjadi dalam aktivitas lembaga. Perpaduan keduanya menuntut adanya inovasi, penyesuaian regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam industri keuangan syariah.

Dalam konteks Indonesia, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sangat penting dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung integrasi tersebut. Regulasi yang komprehensif dan harmonis antara aspek syariah dan keuangan akan mendorong terciptanya LKS yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai risiko. Selain itu, pengawasan internal yang kuat serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kinerja keuangan (D. Fitriani & Nisa, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan manajemen risiko, namun belum ada yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip *shariah compliance* dengan manajemen risiko keuangan, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian oleh (Yuhda et al., 2024) mengkaji kepatuhan syariah di LKS, namun fokus utama mereka adalah pada aspek normatif dan penerapan prinsip syariah tanpa meneliti dampaknya terhadap manajemen risiko. (Muzakky & Darmawan, 2024) membahas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah, tetapi kajian tersebut tidak mengaitkan secara langsung dengan prinsip *shariah compliance* dan bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi. (Kholisah et al., 2024) meneliti peran regulator dalam pengawasan LKS. Meski penting, penelitian ini tidak membahas integrasi antara regulasi syariah dan manajemen risiko.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas prinsip *shariah compliance* dan manajemen risiko, masih terdapat gap yang perlu diisi. Banyak studi yang hanya fokus pada aspek kepatuhan syariah tanpa mengeksplorasi bagaimana integrasi ini dapat berdampak langsung pada manajemen risiko dan kinerja LKS. Selain itu, penelitian yang membahas tantangan spesifik dalam konteks Indonesia, termasuk regulasi dan dinamika pasar, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis

komprehensif mengenai integrasi prinsip *shariah compliance* dan manajemen risiko keuangan pada LKS di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika yang ada, studi mengenai integrasi prinsip *shariah compliance* dan manajemen risiko keuangan menjadi sangat relevan dan krusial. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis prinsip-prinsip *Shariah Compliance*. 2) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis risiko dalam LKS. 3) Mengevaluasi integrasi prinsip *Shariah Compliance* dalam praktik manajemen risiko di LKS. Penelitian di bidang ini tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat struktur dan daya saing LKS di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman yang mendalam dan strategi yang tepat sangat diperlukan agar LKS mampu berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah yang disingkat dengan LKS merupakan lembaga yang dalam aktifitasnya, baik dalam mengumpulkan atau menghimpun dana maupun dalam rangka memberikan atau menyalurkan dananya dengan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Sobarna, 2021). LKS merupakan badan usaha atau lembaga yang memiliki aktivitas di bidang keuangan yang didasarkan oleh prinsip dan nilai syariah di dalamnya dengan berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berhubungan dengan transaksi ekonomi dan etika bermuamalah, baik dalam bentuk bank dan bahkan non-bank. Dalam ajaran Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, dan sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003), "LKS merupakan seluruh badan yang aktivitasnya ada di bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi perseorangan dengan prinsip syariah" (Priyadi, 2019).

Rasulullah memulai pendirian Baitulmal melalui institusi keuangan berbasis syariah sebagai sarana penyimpanan kekayaan negara yang berperan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran anggaran, guna mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Perkembangan Baitulmal pada era Khulafaurrasyidin turut mendorong pembentukan

struktur administrasi dan institusi-institusi dewan sebagai penunjang tata kelola keuangan negara (Mujib, 2024). Dalam sistem keuangan syariah, institusi keuangan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu lembaga yang bergerak di bidang perbankan dan yang bergerak di luar sektor perbankan. Institusi keuangan syariah dalam sektor perbankan mencakup Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Unit Usaha Syariah yang beroperasi di bawah bank konvensional (Fadilah, 2022). Di sisi lain, lembaga non-perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah antara lain Baitul Mal wat Tamwil (BMT), pegadaian syariah, serta lembaga-lembaga pengelola zakat seperti LAZ dan BAZ (Nazori et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional berbeda secara fundamental dalam hal prinsip operasional. LKS yang mengikuti kaidah syariah Islam dan menjauhi unsur-unsur seperti riba, gharar, serta maisir (Fadilah et al., 2025). Dengan hal ini, sebagai alternatif, transaksi di LKS dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama usaha), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). *Goal*-nya bukan semata-mata demi meraih keuntungan, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dan etika dalam setiap transaksi keuangan (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Sedangkan LKK dilandasi oleh sistem kapitalisme modern yang mengutamakan efisiensi operasional dan maksimalisasi keuntungan. Sistem ini beroperasi dengan mengandalkan bunga sebagai return dari aktivitas pinjaman dan penanaman modal. Kesepakatan antara pihak-pihak menjadi dasar utama dalam transaksi, tanpa mempertimbangkan aspek hukum agama. Karena itu, dalam sistem keuangan konvensional, prinsip etika diterapkan secara umum dan tidak memiliki dimensi spiritual seperti dalam keuangan syariah. Perbedaan mendasar ini menyebabkan keduanya menerapkan pendekatan dan menawarkan produk yang berbeda dalam pelayanan kepada nasabah (Syauqoti & Ghozali, 2018). Walaupun didasari oleh prinsip dan nilai-nilai Islam, LKS tetap memiliki potensi masalah dan risiko yang perlu dihadapi.

Pengertian *Shariah Compliance*

Shariah Compliance atau kepatuhan Syariah pada LKS, dalam konteks bahasa Indonesia, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitasnya yaitu syariah yang sering kali diterapkan pada transaksi perbankan dan kegiatan bisnis lainnya yang terkait. Kepatuhan syariah

pada operasional LKS pada dasarnya mencakup berbagai elemen, termasuk sistem, produk, identitas perusahaan, serta teknik yang digunakan (N. Fitriani et al., 2022). *Shariah compliance* atau kepatuhan syariah adalah realisasi prinsip-prinsip syariah oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, dalam setiap aktivitas operasional, seperti pengembangan produk, prosedur operasional, dan interaksi bisnis, yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (Maslihatin & Ridwan, 2020).

Umumnya fungsi dasar dari *shariah compliance* yaitu untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan hukum syariah. *Sharia compliance* merupakan tindakan preventif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Utami & Silaen, 2018). Untuk mengonfirmasi bahwa operasional lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan peraturan syariah yang berlaku, Bank syariah memiliki struktur organisasi yang diberi wewenang khusus untuk melakukan pengawasan syariah (Prastiwi, 2017). Kepatuhan ini diwujudkan melalui penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa seluruh operasional bisnis tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau kegiatan haram lainnya, serta mematuhi prinsip keadilan, keuntungan yang saling menguntungkan, dan halal-tayyib (Akroma, 2022).

Resiko dan Jenis Resiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian, gangguan, atau penyimpangan dari tujuan yang diharapkan. Dalam konteks manajemen, risiko mencakup segala bentuk ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik dari aspek keuangan, operasional, hukum, reputasi, hingga kepatuhan (Abbas et al., 2020). Adapun beberapa jenis risiko dan denisnya, sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Risiko

No.	Jenis Risiko	Definisi
1.	Risiko Pembiayaan (<i>Credit Risk</i>)	Risiko pembiayaan adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak yang dibiayai untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
2.	Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>)	Risiko pasar mencerminkan kemungkinan kerugian akibat fluktuasi harga pasar,

		termasuk suku bunga (di perbankan konvensional), nilai tukar, atau harga komoditas.
3.	Risiko Likuiditas (<i>Liquidity Risk</i>)	Risiko likuiditas muncul ketika suatu lembaga tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek karena keterbatasan kas atau aset yang cepat dicairkan.
4.	Risiko Operasional (<i>Operational Risk</i>)	Risiko operasional berkaitan dengan kegagalan sistem, kesalahan manusia, proses internal, atau gangguan eksternal yang mengganggu operasional lembaga.
5.	Risiko Hukum (<i>Legal Risk</i>)	Risiko hukum adalah potensi kerugian akibat ketidakjelasan atau pelanggaran hukum, kontrak, dan peraturan.
6.	Risiko Reputasi (<i>Reputation Risk</i>)	Risiko reputasi terjadi ketika citra lembaga keuangan menurun akibat isu negatif, pelanggaran etika, atau pemberitaan buruk.
7.	Risiko Strategis (<i>Strategic Risk</i>)	Risiko strategis timbul dari keputusan manajemen yang keliru atau kegagalan dalam merespons perubahan lingkungan bisnis, regulasi, atau teknologi.
8.	Risiko Kepatuhan (<i>Compliance Risk</i>)	Risiko kepatuhan merujuk pada potensi kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum dan ketentuan syariah.
9.	Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>)	Risiko imbal hasil mencerminkan ketidaksesuaian antara ekspektasi nasabah dan realisasi imbal hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan.
10.	Risiko Investasi (<i>Investment Risk</i>)	Risiko investasi merujuk pada kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai aset investasi yang dimiliki oleh lembaga.

Sumber: Fitriana & Yazid (2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020). Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan mengenai integrasi prinsip *shariah compliance* dan manajemen

risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, regulasi terkait perbankan syariah (seperti UU No. 21 Tahun 2008, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI), serta laporan tahunan dan dokumen resmi dari LKS. Kriteria seleksi literatur mencakup relevansi dengan topik, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi, dengan fokus pada literatur terkini dalam 10 tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang telah diseleksi. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) (Sugiharto, 2022) melalui tahapan berikut: reduksi data, di mana informasi yang tidak relevan disaring untuk menyederhanakan data; coding, mengidentifikasi dan memberi label pada informasi yang relevan; kategorisasi, mengelompokkan kode-kode ke dalam kategori berdasarkan tema; dan interpretasi, mengeksplorasi keterkaitan antara prinsip syariah compliance dan manajemen risiko. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam atas fenomena yang kompleks dan mengeksplorasi melalui studi kasus hubungan antara prinsip *syariah compliance* dan manajemen risiko. Hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip *syariah compliance* serta rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Syariah Compliance

Implementasi prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan syariah sangat diperlukan guna memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan adalah halal serta selaras dengan ajaran Islam (Supriyanto et al., 2022). Upaya ini tidak hanya menggambarkan komitmen terhadap syariah, tetapi juga memperkuat pembentukan budaya kepatuhan serta pengelolaan risiko yang lebih efektif, yang pada titik tertentu akan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap institusi tersebut (Fauzia et al., 2020). Kepatuhan ini adalah wujud dari pemenuhan harapan umat Islam untuk menjalankan kegiatan finansial yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, serta memperjelas perbedaan inti antara sistem keuangan syariah dan konvensional (Putri & Qadariyah, 2023). Oleh karenanya, dalam operasional perbankan syariah, prinsip syariah adalah faktor yang tidak bisa diabaikan, karena pelanggaran tersebut bisa membatalkan akad menurut perspektif hukum Islam (N. Fitriani et al., 2022).

Prinsip syariah termuat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah. Dalam penerapan prinsip syariah ada beberapa prinsip utama yang di larang dalam *shariah compliance* pada lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Larangan Riba (Bunga)

Menurut istilah riba itu pengambilan nilai lebih dalam akad jual beli atau pinjam-meminjam yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (Nugraha, 2019). Dari sudut pandang ekonomi Islam, riba merupakan tambahan nilai yang diterima oleh pemberi pinjaman tanpa dasar transaksi yang sah secara pembayaran dari peminjam yang melebihi nilai pokok sebagai balasan atas penangguhan pembayaran atau pembatasan penggunaan dana selama periode tertentu, yang bertentangan dengan prinsip syariah (Meriyati & Nugraha, 2022). Riba dapat dipahami sebagai keuntungan tambahan yang didapat melalui cara yang tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Hal ini yang mengakibatkan Riba itu haram, dengan berdasarkan Al-Qur'an: Q.S Ar-Rum/ 30: 39; Q. S. An-Nisa'/ 4: 160-161; Q. S. Ali Imran/ 3: 130; Q. S. Al-Baqarah/2: 278-279.

Praktik riba diharamkan karena bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam yang menekankan keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Setiap aktivitas lembaga keuangan syariah hendaknya dilandasi nilai-nilai Islam secara totalitas (kaffah) dan dijalankan dengan penuh keteguhan (istiqamah) (Hutomo, 2019). Dengan menjauhi praktik riba, lembaga keuangan syariah berkomitmen membangun sistem keuangan yang berlandaskan etika dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip sosial ekonomi Islam yang menitikberatkan pada tanggung jawab sosial, kesejahteraan kolektif, serta menciptakan sistem transaksi yang transparan dan bersifat mutualistik (Dewi & Srihandoko, 2018). Selain itu, Larangan riba membantu menjaga ekonomi tetap stabil dengan mencegah orang menumpuk kekayaan secara tidak adil, dan mendorong kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Dengan mengadopsi pendekatan tersebut, keuangan syariah diproyeksikan menjadi solusi alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, yang lebih menjamin keberlanjutan dan keadilan sosial secara menyeluruh (Mahessa et al., 2024).

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)

Gharar mencakup segala bentuk ketidakjelasan atau penipuan yang dapat mempengaruhi manusia, seperti harta, status sosial, ambisi, dan nafsu lainnya. Hal ini melibatkan segala bentuk penipuan atau perilaku yang bertujuan untuk menyebabkan kerugian pada pihak lain (Rosmanidar et al., 2021). Gharar merujuk pada keadaan di mana ketidakpastian atau ketidakjelasan menghalangi penentuan suatu hal. Menurut hukum, transaksi yang melibatkan gharar tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penipuan (Ista et al., 2024). Hal ini didasarkan oleh Q. S. Al-An'am/6: 152; Q. S. An-Nisa/4: 29.

Larangan gharar pada LKS diterapkan dengan menggunakan akad dan instrumen yang jelas serta terbuka, melalui akad Mudharabah dan Musyarakah, sistem ini menawarkan bagi hasil yang terbuka dan jelas mengenai modal yang terlibat, usaha dan pembagian keuntungan. Kemudian, melalui akad Murabahah, yaitu jual beli yang mencakup rincian harga pokok dan keuntungan yang telah disetujui bersama. Akad Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa yang mencakup ketentuan waktu dan barang yang jelas. Dengan demikian, LKS Mampu memastikan bahwa semua transaksi tidak mengandung ketidakpastian yang merugikan, dan selaras dengan ajaran syariah (Syariah, 2024). Pelarangan terhadap gharar dalam LKS bertujuan untuk menghindari potensi kerugian dan ketidakadilan, memastikan transparansi dan kepastian hukum, serta mencegah munculnya spekulasi dan kegiatan perjudian.

3. Larangan Maysir (Perjudian dan Spekulasi)

Maysir didefinisikan sebagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, hal ini melanggar prinsip-prinsip syariah yang menuntut agar transaksi memberikan keuntungan yang adil bagi kedua pihak (Sari & Ledista, 2022). Dasar hukum Maysir (perjudian) dalam Islam didasarkan pada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, antara lain: Q. S. Al-Ma'idah/5: 90-91; Q. S. Al-Baqarah/2: 219

Selain itu, maysir mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian (gharar), yang menjadikan hasil transaksi tidak terprediksi dan berisiko tinggi." (Sari & Ledista, 2022). Keuntungan yang dihasilkan tidak berakar pada usaha atau kerja keras, melainkan

bergantung pada unsur keberuntungan atau spekulasi, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai produktivitas dan kesejahteraan yang ditekankan dalam ajaran syariah (Bellalah, 2014). Praktik ini berpotensi menimbulkan efek negatif pada aspek sosial dan ekonomi, yang meliputi kerugian finansial yang substansial, timbulnya konflik sosial, serta gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Karena terdapat unsur dosa dan ketidakadilan, transaksi ini berpotensi kehilangan keberkahan dari Allah SWT (Nurjanah et al., 2024).

4. Keabsahan akad

Validitas akad dalam perspektif hukum syariah merujuk pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan fiqh Islam, sehingga perjanjian atau kontrak tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum serta memiliki kekuatan mengikat secara yuridis (Ramadhanty et al., 2022). Persyaratan mendasar yang harus dipenuhi antara lain mencakup adanya konsensus dari kedua belah pihak yang dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau unsur keterpaksaan dalam proses kesepakatan para pihak yang terlibat dalam akad diwajibkan memiliki pemahaman yang memadai serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing yang timbul dari perjanjian tersebut. Objek akad juga harus jelas, tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), dan proses ijab (penawaran) serta qabul (penerimaan) harus dilakukan secara terang dan pasti (Ovami, 2020).

Akad juga harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak (*fasid*). Selain dimensi legal-formal, akad dalam Islam juga merepresentasikan itikad baik, integritas, serta komitmen moral dan etis yang mengikat para pihak yang terlibat dalam transaksi. (Yusra et al., 2024). Pemenuhan seluruh syarat tersebut menjadikan suatu akad tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai etis dan moral dalam aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Keadilan dalam transaksi

Prinsip keadilan (*adl*) dalam transaksi syariah menuntut agar setiap pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan seimbang, tanpa ada yang dirugikan secara berlebihan (Hidayat, 2024). Keadilan ini

tercermin dalam berbagai aspek, seperti penetapan harga yang adil dan wajar sesuai dengan nilai sebenarnya, serta transparansi dan keterbukaan informasi untuk mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi. Selain itu, pembagian manfaat dan risiko dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga tidak ada pihak yang menanggung beban secara sepihak (Putri & Qadariyah, 2023).

Dalam kerangka keadilan syariah, transaksi juga harus bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik lain yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Hak dan kewajiban setiap pihak dijaga agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Kejujuran dan amanah dalam pelaksanaan akad menjadi landasan penting agar transaksi berfungsi tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menciptakan kesejahteraan dan harmoni (Abbas et al., 2020). Dengan demikian, prinsip keadilan memastikan bahwa setiap akad dalam sistem ekonomi Islam memiliki nilai hukum, sosial, dan spiritual yang selaras dengan ajaran Islam.

Dalam *shariah compliance* ini Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat di perlukan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat dan rekomendasi kepada atasan serta mengawasi setiap tindakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS berfungsi sebagai perantara badan usaha syariah dengan DSN dalam pemberian gagasan serta rekomendasi terkait tumbuh kembang produk dan jasa badan usaha syariah yang memerlukan gagasan serta masukan dari DSN. DPS juga berperan dalam membantu legalisasi suatu badan usaha dari DSN dan mengabarkan seluruh aktivitas dan pertumbuhan dari LKS kepada OJK paling sedikit satu tahun sekali (Jannah & Laily Nisa, 2024).

DPS sangat penting dalam meningkatkan kualitas syariah compliance pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya DPS, perbankan syariah dapat memastikan semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melibatkan riba, perjudian, atau spekulasi. DPS juga membantu meningkatkan keberlanjutan ekonomi yang adil dan merata dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan larangan riba dalam perencanaan keuangan syariah (Prabowo & Jamal, 2021).

Jenis Risiko pada LKS

LKS tentunya memiliki risiko dalam hal ini, karena berkaitan dengan keuangan. Menurut Schroeck dalam penelitian (Lailiya & Kusumaningtias, 2024) terdapat 2 tipe risiko, yang utama yaitu risiko yang berhubungan dengan neraca/aset dan liabilitas. Risiko tipe ini termasuk pada risiko suku bunga, risiko likuiditas dan risiko nilai tukar. Kemudian selanjutnya ada risiko transaksi yang berhubungan dengan sisi aset saja dalam neraca. Dengan begitu adapun risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah (Rahmawati & Nisa, 2024):

Tabel 2. Risiko dan Strategi Mitigasinya.

No	Jenis Risiko	Deskripsi Singkat	Contoh Kasus	Strategi Mitigasi
1	Risiko Pembiayaan (Credit Risk)	Ketidakmampuan nasabah membayar kewajiban, berdampak pada stabilitas dan prinsip syariah.	Nasabah gagal bayar murabahah Rp250 juta akibat pandemi.	Restrukturisasi tenor/margin, musyawarah, mediasi, arbitrase sesuai DSN-MUI.
2	Risiko Pasar (Market Risk)	Fluktuasi pasar (nilai tukar, harga) berdampak pada kewajiban dan nilai aset.	Pembiayaan impor terganggu depresiasi rupiah terhadap dolar.	Lindung nilai (hedging syariah), seleksi sektor, diversifikasi pembiayaan, penyesuaian akad.
3	Risiko Likuiditas	Ketidakmampuan memenuhi kewajiban tunai karena penarikan dana besar-besaran.	Penarikan dana masif saat krisis, dana LKS terikat di pembiayaan jangka panjang.	Cadangan likuiditas, perbaikan manajemen kas, diversifikasi portofolio, produk fleksibel.
4	Risiko Operasional	Kerugian akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, penipuan, bencana.	Gangguan sistem mengacaukan data transaksi pembiayaan.	Upgrade sistem TI, pelatihan staf, pengawasan internal ketat.
5	Risiko Hukum	Pelanggaran hukum/peraturan	Dana nasabah dipindahbukukan ilegal oleh	SOP hukum jelas, pengawasan internal,

	(Legal Risk)	menyebabkan tuntutan, denda, atau kerugian.	karyawan; gugatan ke MA.	pelatihan kepatuhan hukum, audit rutin.
6	Risiko Reputasi	Citra buruk atau kehilangan kepercayaan publik akibat layanan atau skandal.	Gangguan sistem BSI akibat serangan siber, respons lambat	Sistem keamanan siber, SOP komunikasi krisis, respons cepat & transparan.
7	Risiko Strategis	Keputusan strategis salah atau strategi tidak sesuai dengan perubahan lingkungan.	Merger tiga bank syariah tanpa perencanaan matang, timbul konflik budaya dan sistem.	Perencanaan integrasi menyeluruh, komunikasi internal, harmonisasi budaya & sistem.
8	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan pada regulasi atau kebijakan internal.	Pencairan deposito mudharabah tidak sesuai UU No. 21 Tahun 2008.	Penyesuaian kebijakan, audit hukum, pelatihan syariah & regulasi, penguatan fungsi kepatuhan.
9	Risiko Imbal Hasil	Hasil pembiayaan tidak sesuai ekspektasi karena faktor usaha nasabah.	Produk NUC di BSI Bangkalan berisiko tinggi, hasil usaha tak menentu.	Identifikasi & evaluasi risiko, pemantauan, komunikasi terbuka dengan nasabah.
10	Risiko Investasi	Kerugian akibat keputusan investasi, penyalahgunaan dana, atau kondisi pasar.	Dana 29 nasabah hilang di BSI KCP Masamba; investigasi sedang berlangsung.	Pengawasan ketat pembiayaan berbagi hasil (mudharabah/musyarakah), due diligence, SOP investasi syariah.

Manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki karakteristik khas yang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan produk syariah. Produk keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk yang berbasis akad syariah dan sistem bagi hasil memerlukan pendekatan manajemen risiko yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional berbasis bunga. Salah satu aspek utama adalah kepatuhan terhadap prinsip

syariah (*sharia compliance*), karena pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum, tetapi juga berpotensi merusak reputasi institusi (Abbas et al., 2020).

Manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki karakteristik unik yang secara fundamental berbeda dengan lembaga keuangan konvensional (Hidayat, 2024). Perbedaan utamanya terletak pada landasan prinsip syariah yang mengatur seluruh aktivitas keuangan LKS. Produk-produk seperti mudarabah, musyarakah, dan sukuk menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan berbasis akad yang tidak boleh mengandung unsur riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Hal ini menyebabkan pendekatan manajemen risiko pada LKS menjadi lebih kompleks karena harus mengakomodasi risiko keuangan sekaligus menjamin kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) (Uljanah, 2024).

Dalam lembaga keuangan konvensional, risiko seperti kredit, pasar, dan likuiditas lebih mudah diukur dan dimitigasi melalui pendekatan berbasis bunga serta penggunaan instrumen derivatif seperti *forward* dan *futures*. Sementara itu, LKS tidak dapat menggunakan instrumen derivatif konvensional karena bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan mekanisme lindung nilai syariah seperti *wa'ad* dan *salam paralel* (Rosmanidar et al., 2021). Risiko utama yang unik bagi LKS adalah risiko ketidakpatuhan syariah, yang tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan reputasi serius, karena menyangkut kepercayaan publik khususnya umat Muslim terhadap integritas lembaga tersebut. Selain itu, sistem pengawasan dalam LKS juga mencakup Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki otoritas dalam meninjau dan memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan transaksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah. Dalam proses manajemen pembiayaan, LKS mengedepankan keadilan, transparansi, dan musyawarah, serta tidak boleh menggunakan pendekatan eksploitatif seperti penalti berbunga atau penyitaan sepihak. Hal ini juga berdampak pada cara penyelesaian sengketa, di mana LKS mengutamakan musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah sebelum menempuh jalur litigasi (Kusumaningrum et al., 2021).

Karena menggunakan sistem bagi hasil, LKS menghadapi risiko imbal hasil yang lebih tinggi, terutama pada produk seperti mudarabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian harus dibagi secara

proporsional. Risiko ini jauh lebih dinamis dibandingkan dengan sistem bunga tetap yang digunakan dalam lembaga keuangan konvensional. Di sisi lain, LKS memiliki tanggung jawab amanah terhadap dana nasabah agar tidak digunakan dalam sektor yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti perjudian, alkohol, atau riba (Hidayat, 2024). Dengan demikian, pendekatan manajemen risiko pada LKS bersifat holistik, menyatukan aspek keuangan, hukum, tata kelola, dan nilai religius dalam satu kesatuan. LKS tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas finansial, tetapi juga menjaga amanah syariah yang menjadi landasan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko LKS menuntut struktur tata kelola yang lebih berlapis, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah di setiap lini operasional.

Selain itu, LKS menerapkan proses manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Untuk mendukung efektivitasnya, digunakan sistem informasi manajemen risiko yang memungkinkan pemantauan risiko secara real-time dan membantu pengambilan keputusan yang tepat. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi, serta DPS juga menjadi komponen penting dalam memastikan kebijakan dan prosedur dijalankan sesuai ketentuan syariah. LKS juga menetapkan kebijakan, prosedur, serta batasan risiko yang jelas untuk setiap jenis risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hingga risiko kepatuhan syariah. Dengan mempertimbangkan kompleksitas akad dan potensi risiko yang melekat, LKS cenderung mengadopsi pendekatan yang konservatif dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam aspek pembiayaan dan investasi (Nurfadhilah et al., 2023).

Penelitian pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi, termasuk risiko reputasi yang dapat meruntuhkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor akibat pandangan negatif masyarakat (Prastiwi, 2018). Selain itu, terdapat risiko likuiditas yang muncul ketika BMT kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, berpotensi mengganggu hingga menghentikan operasional. Risiko kepatuhan juga menjadi perhatian, yaitu ketika BMT tidak mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, risiko pasar muncul akibat persaingan usaha dan perubahan preferensi nasabah yang memengaruhi relevansi produk dan layanan. Studi ini juga menyoroti

hambatan dalam penerapan manajemen risiko, seperti keterbatasan teknologi dan sistem pendukung, serta belum adanya standar dan pedoman manajemen risiko yang konsisten (Putri & Qadariyah, 2023).

Integrasi dalam Praktik Manajemen Risiko.

Manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar Syariah Compliance yang menjadi landasan operasional seluruh aktivitas keuangan syariah. Tidak seperti sistem konvensional yang berorientasi pada bunga dan transfer risiko, LKS menerapkan prinsip risk-sharing melalui akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang menuntut kejelasan, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi (D. Fitriani & Nisa, 2024). Pendekatan manajemen risiko dalam LKS memiliki karakteristik khas yang menekankan pada kepatuhan syariah secara menyeluruh (kaffah). Prinsip-prinsip utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/perjudian) bukan hanya panduan etik, tetapi juga merupakan kerangka legal yang mengatur validitas akad serta kelangsungan institusi (Gandhi et al., 2021).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya aspek normatif, tetapi merupakan komponen inti dalam pengelolaan risiko, karena pelanggaran terhadapnya berpotensi menimbulkan risiko hukum, risiko reputasi, bahkan batalnya akad dalam pandangan fiqh (Fitriana & Yazid, 2023). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran sentral dalam mengawasi operasional LKS, menjamin bahwa seluruh kegiatan sesuai fatwa DSN-MUI, dan memberikan panduan terhadap potensi risiko yang muncul dari aspek non-syariah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi manajemen risiko dan syariah compliance bukanlah dua sistem yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan (Yusra et al., 2024).

Setiap jenis risiko dalam LKS, seperti risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, hingga risiko investasi, memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, risiko imbal hasil perlu dikelola dengan adil—di mana kerugian ditanggung pemberi modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan ('adl) yang menjadi inti dari muamalah Islam, yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Selain itu, akad dalam perbankan syariah harus sah secara hukum syariah—dengan ijab-qabul yang jelas, objek yang

halal dan diketahui, serta bebas dari syarat fasid. Ketidakjelasan atau gharar dalam akad, misalnya pada pembiayaan tanpa informasi transparan, akan menimbulkan risiko transaksi yang bertentangan dengan syariah(Sasmita, 2022).

Dengan prinsip kehati-hatian (prudence) sebagai tuntunan syariah, LKS perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang proaktif dan terintegrasi, termasuk penyusunan kebijakan risiko yang komprehensif, pengawasan aktif oleh direksi dan DPS, serta penggunaan sistem informasi risiko yang memungkinkan pemantauan real-time. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk, wakalah, dan ijarah muntahia bittamlik juga harus dikelola dengan pendekatan risiko yang sesuai dengan karakteristiknya, tanpa menyimpang dari hukum Islam. Namun, penerapan manajemen risiko berbasis syariah juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan instrumen hedging halal, kurangnya SDM ahli syariah dan risiko, serta kurangnya standar regulasi internasional yang seragam .

Menghadapi tantangan tersebut, integrasi syariah compliance ke dalam seluruh proses manajemen risiko harus menjadi fokus strategis. Ini mencakup pembentukan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, pelatihan berkelanjutan bagi SDM, dan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif namun tetap taat syariah. Selain itu, audit syariah internal yang dilakukan secara berkala oleh DPS dan penguatan pengawasan oleh OJK Syariah perlu dijadikan bagian dari strategi mitigasi risiko kepatuhan dan reputasi. Dengan mengutamakan prinsip transparansi, keadilan, dan keberkahan, manajemen risiko dalam LKS bukan hanya berfungsi sebagai alat pertahanan bisnis, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan Islam. Dengan konsep integratif syariah compliance tidak hanya wajib hadir sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai jiwa yang menghidupkan seluruh sistem keuangan syariah (N. Fitriani et al., 2022).

Tantangan manajemen risiko syariah, yaitu: *Pertama*, keterbatasan instrumen keuangan syariah perbankan syariah menghadapi tantangan dalam ketersediaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengelola risiko, seperti instrumen derivatif yang umum digunakan dalam perbankan konvensional. *Kedua*, kepatuhan syariah yang ketat kegagalan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi yang serius bagi lembaga keuangan syariah. *Ketiga*, kurangnya pengalaman dan pengetahuan

tentang manajemen risiko dalam konteks syariah dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan strategi yang efektif.

Dengan tantangan ini, adapun beberapa strategi manajemen risiko dalam LKS khususnya pada perbankan syariah (Putri & Qadariyah, 2023).

1. Kepatuhan syariah yang ketat, memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah adalah langkah pertama dan paling penting dalam manajemen risiko perbankan syariah. Ini melibatkan pengawasan oleh dewan pengawas syariah dan audit syariah secara berkala.
2. Pengembangan instrumen keuangan syariah, untuk mengelola risiko dengan lebih baik, perbankan syariah perlu mengembangkan dan memperluas instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan produk-produk lindung nilai yang halal.
3. Diversifikasi portofolio diversifikasi, portofolio investasi dan pembiayaan dapat membantu mengurangi risiko pasar dan risiko kredit. Ini termasuk berinvestasi di berbagai sektor industri dan produk syariah untuk mengurangi eksposur terhadap risiko spesifik.
4. Manajemen likuiditas yang efektif bank syariah harus mengembangkan strategi manajemen likuiditas yang efektif, termasuk menjaga cadangan likuiditas yang memadai dan memanfaatkan instrumen likuiditas syariah yang tersedia, seperti *wakalah bil ujrah* (agen dengan imbalan) dan *ijarah muntahia bittamlik* (sewa guna usaha dengan opsi pembelian).
5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami dan mengelola risiko syariah melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan manajemen risiko di bank syariah.

KESIMPULAN

Prinsip Syariah Compliance sangat penting dalam operasional lembaga keuangan syariah (LKS) untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip utama yang wajib dipatuhi mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), keharusan keabsahan akad, serta penerapan keadilan dalam transaksi. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat vital sebagai pengawas kepatuhan syariah, pemberi rekomendasi produk, dan penghubung antara LKS dan DSN-MUI. Dengan penerapan prinsip ini secara konsisten, LKS

dapat menjaga kepercayaan publik dan membangun sistem keuangan yang adil, halal, dan berkelanjutan.

Dalam LKS tentunya tidak jauh dengan yang namanya risiko, adapun beberapa risikonya adalah: Risiko Pembiayaan (*Credit Risk*), Risiko Pasar (*Market Risk*), Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum (*Legal Risk*), Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi. LKS tidak menggunakan instrumen derivatif konvensional dan harus mematuhi prinsip syariah, menjadikan manajemen risikonya lebih kompleks dan etis.

Integrasi prinsip *Shariah Compliance* dalam manajemen risiko Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan elemen krusial yang tidak hanya menjaga kehalalan transaksi, tetapi juga memastikan keberlangsungan dan integritas sistem keuangan syariah. Evaluasi menunjukkan bahwa prinsip syariah—seperti larangan riba, gharar, dan maysir telah menjadi dasar dalam identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko di LKS. Namun, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan instrumen syariah, kurangnya SDM terlatih, dan risiko kepatuhan yang tinggi. Oleh karena itu, integrasi ini harus diperkuat melalui pengawasan aktif DPS, pengembangan instrumen keuangan halal, dan peningkatan literasi risiko syariah agar manajemen risiko berjalan efektif dan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam

SARAN

Dari hasil studi ini, terdapat beberapa saran untuk penguatan sistem manajemen risiko dalam LKS: 1) Penguatan peran DPS dengan memperkuat otoritas dan kapasitas DPS untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan syariah di seluruh aspek operasional lembaga. 2) Inovasi instrumen mitigasi risiko dengan mengembangkan instrumen keuangan syariah yang lebih variatif dan inovatif untuk mengelola risiko secara efisien, termasuk alternatif hedging yang sesuai dengan prinsip syariah. 3) Kebijakan OJK dengan mendorong OJK untuk menetapkan regulasi yang mendukung pengembangan dan penerapan manajemen risiko yang lebih baik di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam pemahaman tentang integrasi manajemen risiko dan syariah compliance, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan, DPS, dan OJK dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan dapat dipercaya.

REFERENSI

Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: an Empirical Exploratory of the Case of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326>

- Ahmad, R., Setiyowati, A., & Huda, F. (2024). Penerapan Syariah Compliance Pada Manajemen Risiko Produk Mikro Ekspres Berbasis Akad Murabahah (Studi Kasus BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik). *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2788–2799.
- Akroma, A. R. (2022). Analisis Penerapan Syariah Compliance Untuk Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 97–110. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.394>
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 186–193. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica186>
- Bellalah, M. (2014). On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25.
- Fadilah, N. (2022). Peran lembaga dakwah dalam mengembangkan potensi mahasiswa di jurusan manajemen dakwah. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 390.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Nurul. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 07(01), 134–149.
- Fauzia, I. Y., Lestari, W., & Suryani, T. (2020). Understanding Sharia Compliance According To Indonesian Muslim Entrepreneurs And Business People. *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 51–62.
- Fitriana, A. N., & Yazid, M. (2023). Analisis Risiko dan Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 11(1), 137–156.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- Fitriani, N., Hasanah, U., & Hana, K. F. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144–158. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158>
- Gandhi, S., Mahardika1, Zulfikar, A. L., & Fitriah, R. R. A. (2021). Implementasi Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al Hikmah*, 3(1), 778–783.
- Hidayat, R. (2024). Promoting Social Welfare : Maqasid Sharia Compliance of Indonesian Hajj Financial Management Agency's Maṣlahat Program. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 16(2), 297.

- Ista, A., Marunta, R. A., Muh, A., & Taqiyuddin. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysirdalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 4(3).
- Jannah, S. N., & Laily Nisa, F. (2024). Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(5), 62–67.
- Kholisah, N., Amellia, N., Purbaningrum, S., & Abadi, M. T. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 126. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.573>
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Kusumaningrum, D., Yusrifal, M., Mumtazah, N., Fuad, Y., Sunan, U., & Surabaya, A. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 403–415.
- Lailiya, & Kusumaningtias, R. (2024). Impact and Risk Management of Sharia Non-Compliance in Islamic Banking. *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, 2, 583–593.
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340–346. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.180>
- Maslihatin, A., & Ridwan. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 75–78.
- Meriyati, & Nugraha, S. L. (2022). Konsep Riba dan Bunga dalam Al-Quran dan Hadist (Studi Perbandingan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Justisia Ekonomika*, 6(1), 379–389.
- Mujib, A. (2024). Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 682.
- Muzakky, H. N., & Darmawan. (2024). Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Ketersediaan Modal Usaha Berbasis Syariah Untuk Peningkatan Ekonomi Usaha di Daerah Sleman. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 449–462.
- Nazori, Rafidah, Mubyarto, N., 4, A. M., Elyanti, & 5, R. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi : Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, 8(4), 1594.
- Nugraha. (2019). *Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah*. PT Gelor Aksara.
- Nurfadhilah, N. M., Ridhati, F., & ... (2023). Implementasi Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *RISALAH*

- IQTISADIYAH: *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 10–16.
<http://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/view/32>
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., Mitra, P., & Jaweda, C. (2024). *Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' amalah*. 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Ovami, D. C. (2020). Sharia Compliance dan Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 12.
- Prabowo, & Jamal. (2021). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4(1), 113–129.
- Prastiwi, I. E. (2017). Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bmt. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 77. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.101>
- Prastiwi, I. E. (2018). Pengaruh Persepsi Anggota Pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust Yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 28. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.162>
- Priyadi, U. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Universitas Terbuka.
- Putri, F. A., & Qadariyah, L. (2023). Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan). *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 7(2), 195–209.
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 3(1), 75–82. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sose>
- Ramadhanty, S. A., Wijaya, L. I., & Mahadwartha, P. A. (2022). How islamic finance is resilient during the pandemic. *Journal of Business and Banking*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.2934>
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Sugiharto, G. (2022). *Ilmu Manajemen (Seni Mengatur)*. Sanabil.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, Tay, L., Chairika, & Maria. (2022). Manajemen Risiko Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 223. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.535>
- Syariah, T. B. M. (2024). Apa Itu Gharar dalam Keuangan Syariah? Ini Jenis dan Contohnya. *Mega Syariah*. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/gharar-adalah>
- Syauqoti, R., & Ghazali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. *Iqtishoduna*, 14(1), 15–30. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>
- Uljanah, N. (2024). Tantangan Hukum Islam Terhadap Pengembangan Pasar Karbon: Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Risiko Dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 23–30.
- Utami, & Silaen. (2018). Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 123–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.293>
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>
- Yuhda, A. S., Yanti, N. S., & Aslami, N. (2024). Analisis Kepatuhan Dan Kepatuhan Perbankan Syariah Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Gcg). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>
- Yusra, Nurnasrinda, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 135–144.